

# TINJAUAN HUKUM AGRARIA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH<sup>1</sup>

Oleh :  
David Victory Lumenta<sup>2</sup>  
Marthin Lambonan<sup>3</sup>  
Eugenius Paransi<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak masyarakat adat atas tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960 dan untuk mengetahui bagaimana pengakuan hak masyarakat adat atas tanah Ulayat dalam kerangka hukum agraria nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap tanah adat atau tanah masyarakat adat yang disebut tanah Ulayat, masih mengikuti hukum nasional seperti Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 2. Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Ulayat Atas tanah masih belum sepenuhnya disetiap daerah bersifat situasional dan bersyarat. Sangat tergantung pada Peraturan Daerah yang ada Namun dalam prakteknya, untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut masih dibebankan dengan berbagai macam persyaratan seperti proses identifikasi Masyarakat Hukum Adat dan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Kata Kunci : *kebocoran data pribadi, fintech*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menjamin akses dan kontrol masyarakat terhadap tanah serta sumber daya alam. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketimpangan kepemilikan tanah dan eksplorasi sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu, seperti korporasi besar, yang sering kali mengesampingkan hak-hak

masyarakat adat dan lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik agraria yang berkepanjangan, degradasi lingkungan, dan marginalisasi kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup mereka.<sup>5</sup> Masyarakat adat di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya dan kelestarian lingkungan. Sebagai kelompok yang telah mendiami Nusantara jauh sebelum era kolonial, masyarakat adat tidak hanya memiliki kekayaan budaya. Namun, keberadaan mereka sering kali terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan hidup tetapi juga bisa mempertahankan warisan budaya dan lingkungan mereka.<sup>6</sup>

Di Indonesia, masyarakat adat memiliki hak ulayat dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, kebijakan agraria yang lebih menguntungkan kepentingan korporasi dan negara sering kali menyebabkan konflik agraria, perampasan lahan, dan marginalisasi masyarakat adat. Lemahnya pengakuan hukum terhadap hak-hak adat serta eksplorasi sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat adat semakin menerima ketimpangan sosial dan lingkungan. Secara normatif, hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, yang seharusnya dijadikan dasar dalam kebijakan agraria. Peraturan lainnya seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan milik masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang masih mengalami kesulitan

<sup>5</sup> Bachriadi, D. & Wiradi, G. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penggunaan Tanah di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press. Lucas, A. & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Ohio University Press.

<sup>6</sup> Rosidy, A. M. A., Azizi, E. N., Tasyanda, N. S., & Fitri, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Di Kalimantan. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(4).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010286

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalam memperoleh pengakuan hukum atas tanah ulayat mereka. Tumpang tumpang tindih perizinan, di mana tanah adat diberikan kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur tanpa persetujuan masyarakat adat, masih sering terjadi. Selain itu, kebijakan yang berorientasi pada eksplorasi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan semakin memperparah ketidakadilan agraria. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada musnahnya lingkungan, karena masyarakat adat yang seharusnya menjadi penjaga ekosistem alami malah tersingkir dari wilayahnya sendiri.

Hak masyarakat hukum adat untuk mempertahankan keberadaan dan kewenangan aslinya sering kali terancam karena kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Meskipun kedudukan masyarakat hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi negara perlu diperhatikan. Meskipun konstitusi memberikan perlindungan, namun realitas lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat masih rentan terhadap konflik dan tekanan atas hak atas tanah mereka. Diperlukan langkah konkret dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria ini dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat agar dapat menjalankan keberadaan dan kewenangannya dengan aman dan terjamin.<sup>7</sup>

Dengan kepemilikan tanah yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat, masyarakat dapat mengembangkan berbagai inisiatif lokal seperti pertanian, kehutanan, dan konservasi masyarakat kepemilikan tanah dan perlindungan hukum yang kuat, masyarakat dapat mengembangkan berbagai inisiatif lokal seperti pertanian, kehutanan, dan konservasi masyarakat. Model pembangunan ini adalah tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum, tetapi juga dapat secara efektif mengatasi degradasi lingkungan. Selain itu mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum, tetapi juga dapat secara efektif mengatasi degradasi lingkungan. Oleh karena itu Akibatnya, pemerintah harus mempercepat harus mempercepat proses pembentukan tanah adat, menegakkan peraturan, dan menyediakan lebih banyak prosesdaya bagi warga adat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pertanian dan lingkungan. membangun tanah adat, menegakkan

peraturan, dan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi warga adat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pertanian dan lingkungan.

Sebagai negara yang pernah mengalami keberagaman adat dan alam sumber, Indonesia juga pernah mengalami turun-temurun wilayahnya. Penduduk populasi mempunyai kearifan lokal dan sistem sumber daya alam yang telah berkembang dari masa ke masa. Namun, terlihat jelas terlihat bahwa kehadiran dan kesejahteraan masyarakat umum dalam pelaksanaan undang - undang pertanian di Indonesia secara konsisten baik.<sup>8</sup> Hal ini adalah hasil dari berbagai macam konflik yang masih terjadi antara masyarakat umum dengan berbagai entitas, seperti pemerintah dan kepolisian. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria data KPA ), terjadi 241 konflik agraria dengan total luas 624.272.711 hektar selama tahun 2020.

Upaya hukum agraria untuk masalah dan keuntungan masyarakat luas memang memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Menekankan pentingnya mengintegrasikan praktik dan kepercayaan masyarakat tradisional dari dalam kerangka hukum formal. Hal ini mencakup sistem kepemilikan komunal, dan mekanisme kedaulatan berdasarkan adat. Pemberdayaan masyarakat adat di sumber daya alam juga memerlukan kelembagaan penguatan kapasitas.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum hak masyarakat adat atas tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960?
2. Bagaimana pengakuan hak masyarakat adat atas tanah Ulayat dalam kerangka hukum agraria nasional?

## C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini Penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tanah Masyarakat Adat Dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960

Pasal 3 UUPA Tanah Adat tanah masyarakat adat sepanjang masih ada dan menurut kenyataanya masih ada tetap diakui keberadaanya. Di Negara Indonesia. keberadaanya tanah adat diakui karena tanah adat merupakan sarana untuk kesejahteraan hidup

<sup>7</sup> Budiono, I. Keterasingan Masyarakat Hukum Adat dalam Konflik Agraria Struktural Alienation of Customary Law Communities in Structural Agrarian Conflicts.

<sup>8</sup> Arizona, Y. (2021). *Konflik Agraria dan Penguasaan Tanah: Kajian Politik Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Institut Episteme. Zakaria, RY (2018). *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Yogyakarta: KARSA.

bangsa Indonesia. Hubungan masyarakat adat dan tanah ulayat tidak bisa dipisahkan karena sudah ada sejak dulu kala. Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah adat atau ulayat sangatlah erat dan tak mudah dipisahkan. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberi tempat dan pengakuan bagi hak ulayat sepanjang masih ada. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh persekutuan hukum dan diolah dengan bebas tanah-tanah adat yang masih merupakan hutan belukar dan diubah menjadi lahan pertanian. Masyarakat adat memiliki hak *pertuaan* atas tanah adat adat lingkungan wilayahnya persekutuan hukumnya. guna kepentingan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, persekutuan hukum itu sendiri. Penggunaan tanah oleh orang luari harus atas se-izin ketua persekutuan hukum itu, juga . Hak tersebut menurut istilah Van Vollenhoven disebut "*Beschikkingrecht*"<sup>9</sup> atau hak menguasai secara sepenuhnya, untuk bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti hak pertuanan, hak ulayat, hak purba dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Masyarakat adat tersebar di Indddonesia sebagaimana pembagian wilayah hukum adat dalam 19 wilayah hukum (*Rhetsringen*) oleh Vanvollenhoven memiliki persekutuan hukum.. Pemahaman yang sama dengan diberikan oleh Kusumo Pujosewojo, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>11</sup>

Hak *Ulayat* dari dulu sampai sekarang tetap ada selama masyarakat hukum adat masih ada. Hak ulayat atas tanah sebagaimana tercantum

dalam Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Hubungan masyarakat hukum adat dengan pemanfaatan tanah sangatlah erat dan tak mudah dipisahkan. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh persekutuan hukum untuk memanfaatkan dengan bebas tanah-tanah adat yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran akan tetapi atas se-izin dan campur tangan senantiasa dengan pembayaran pengakuan dari persekutuan hukum itu, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Hak masyarakat secara sepenuhnya, dalam berbagai istilah seperti hak pertuanan, hak ulayat, hak purba dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkan tanah yang ada dalam lingkungan persekutuan hukum adat Mereka Sudah tentu wewenang tersebut berpokok pangkal pada suatu hak penguasaan tanah ulayat berdasarkan hak masyarakat hukum adat dengan mengelola tanah-tanah tersebut untuk kepentingan bersama. Keberadaan tanah-tanah adat tersebut pada kenyataannya masih ada seiring dengan perkembangan saat ini dengan meningkatnya kebutuhan dan keterbatasan persediaan tanah untuk pembangunan nasionalelindungi hak masyarakat adat pemerintah melakukan campayat ur tangan sesuai implementasi dari hak menguasai dari negara sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

<sup>9</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 54.

<sup>10</sup> Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1976, hal.31.

<sup>11</sup> Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 23.

<sup>12</sup> Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1976, hal.31.

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan pada asas yang dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria<sup>13</sup> (selanjutnya disebut UUPA) yang menentukan "Semua hak atas tanah berfungsi sosial." Diimplementasi dalam kebijakan pertanahan Lebih lanjut lagi, penjelasan pasal 6 menentukan bahwa : Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Pengaturan kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya."

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah disebutkan diatas menegaskan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian kewenangan tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan menerbitkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tanah yang dimiliki oleh masyarakat termasuk mengambil tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 yaitu: "untuk kepentingan

umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang undang".<sup>14</sup>

Banyaknya Sengketa tanah di Indonesia dewasa ini merupakan suatu persoalan yang banyak sekali mendapat sorotan dari berbagai pihak yang mengajunya dari berbagai disiplin ilmu. Penyebabnya, tanah dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya menyangkut aspek ekonomis dan kesejahteraan semata, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan masalah sosial, politis, yuridis, psikologis, kultural dan religius. Jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan tanah bukan saja hanya menekankan prinsip-prinsip hukum (yuridis) melainkan juga harus memperhatikan azas kesejahteraan, azas ketertiban keamanan umum dan azas kemanusiaan agar sengketa tanah tersebut tidak melebar menjadi kerohanian masyarakat yang mengakibatkan menganggu stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dalam Pasal 2, menyatakan bahwa:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termasud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 2043.

<sup>14</sup> Ibid, hal 1-2

- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 di atas memiliki makna bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa (BARAKA). Untuk memenuhi tuntutan tersebut, tidak jarang bahwa tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum sebagai hak privat terkena program pemenuhan peruntukan dan penggunaan BARAKA tersebut. Maka melalui peraturan perundungan yang dibuat oleh pemerintah, pengambilahan hak privat tersebut dilaksanakan dengan alasan untuk kepentingan umum. Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu pertama, melalui jual beli, tukar-menukar, dan lain-lain; kedua, dilakukan melalui lembaga pengadaan tanah; dan ketiga, dilakukan melalui lembaga pencabutan hak atas tanah.

Hubungan masyarakat hukum adat dengan pemanfaatan tanah sangatlah erat dan tak mudah dipisahkan. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh persekutuan hukum untuk memanfaatkan dengan bebas tanah-tanah adat yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran akan tetapi atas se-izin dan campur tangan senantiasa dengan pembayaran pengakuan dari persekutuan hukum itu, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Hak masyarakat secara sepenuhnya, dalam berbagai istilah seperti hak pertuanan, hak ulayat, hak purba dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Pengakuan eksistensi oleh UUPA merupakan hal yang wajar karena hak adat berserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia jauh hari sebelum lahirnya hukum pertanahan nasional kita. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan pengakuan tersebut dan sudah dijelaskan bahwa dalam ketentuan pasal ini diakui dengan pembatasan-pembatasan tertentu, yakni mengenai eksistensi dan pelaksanaannya.

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang

hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Menurut Hukum Adat hak atas tanah dapat dimiliki melalui cara pembukaan tanah, lidah tanah, pewarisan, jual beli dan daluwarsa. Pembukaan tanah harus didasarkan pada izin dari pemerintah desa setempat, apabila izin tidak diberikan berdasarkan aturan dan mekanisme , maka pembukaan tanah tidak bisa dilakukan. Sedangkan lidah tanah diperoleh karena proses alam yang terjadi karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul di tepi pantai. Masyarakat hukum adat memiliki hak terhadap tanah yang ada dan mempunyai hak-hak tertentu terhadap tanah tersebut serta dapat melakukan hak itu baik keluar maupun kedalam persekutuan. Totalitas kepemilikan masyarakat hukum adat tersebut dinamakan “Hak Ulayat” sedangkan kepemilikan tanah secara terbatas sebagai perwujudan hak pribadi.

Arah kebijakan hukum (*legal policy*) agrarian berkenaan dengan hukum adat dan hak ulayat masyarakat adat masa kolonial Belanda berkeinginan untuk unifikasi dan kodifikasi hukum pertanahan yang berlaku untuk seluruh golongan masyarakat berdasarkan asas konkordansi, sehingga tetap diterapkan kebijakan pluralisme.<sup>16</sup> Tujuan untuk menganalisis hukum agraria nasional berlandaskan hukum adat, dalam hal ini hukum adat yang di konstruksi oleh hukum negara. Undang-Undang Pokok Agraria menunjukkan konsep pluralisme dengan membahas konstruksi undang-undang pokok agraria terhadap hukum, menunjukkan bahwa dalam relasi antara hukum negara dan hukum adat sangat dimungkinkan upaya mengkontruksikan atau mendekontruksikan hukum adat sesuai kepentingan negara.<sup>17</sup> Sebagai contoh kasus menurut Gautama,<sup>18</sup>“Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang

<sup>16</sup> Ginting D, Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke 42 No. 1 Januari-Maret 2019.

<sup>17</sup> Erika, Konflik Pembebasan Lahan di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.

<sup>18</sup> Sundargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal.20.

<sup>15</sup> Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1976, hal.31.

tercantum dalam UUPA. Dalam UUPA telah diletakkan garis-garis besar dari apa yang merupakan sendi-sendi pokok dari pada perundangundangan agraria nasional yang baru. Hukum adat yang dinyatakan berlaku untuk hak-hak atas tanah tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang tertera di dalam UUPA. Hal ini berarti pula bahwa bila mana di dalam UUPA diadakan perumusan-perumusan dari pada hak-hak baru mengenai tanah, maka perumusan-perumusan inilah yang berlaku, bila mana tidak terdapat persesuaian antara faham-faham hukum adat tentang hak-hak yang serupa dengan hak-hak baru dalam UUPA dan perumusan UUPA itu sendiri. Selain perumusan yang terdapat dalam UUPA inilah yang akan dijadikan pegangan bagi si pelaku hukum.”

### **B. Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat**

Pada kenyataannya pengakuan terhadap hak ulayat di tiap daerah masih bervariasi terkait dengan kegiatan pembangunan atau penyelesaian sengketa. Bentuk pengakuan terhadap hak ulayat adalah lebih bersifat “pengakuan bersyarat”. Itu berarti, hak-hak keulayatan yang dimiliki oleh masyarakat adat baru dapat dilakukan “sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Konsep pengakuan bersyarat terhadap hal keulayatan masyarakat adat yang diperkenalkan oleh UUPA dan kemudian diikuti secara baku oleh peraturan perundang-undangan sesudahnya sesungguhnya sudah mempersempit ruang gerak dari apa yang diamanatkan dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen.

Pengakuan bersyarat atas hak adat atau hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat juga berlangsung di masa-masa awal orde baru, terutama ketika dikeluarkan sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan Pasal 17, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kedua undang-undang ini memiliki klausul pengakuan terhadap masyarakat adat namun sepanjang masih ada dalam kenyataan dan tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan undangundang tersebut. Gaya pengakuan yang demikian itulah yang menjadikan undang-undang kehutanan tersebut tidak secara maksimal memberikan kebebasan dasar kepada masyarakat adat melainkan

menentukan batasan-batasan yang semakin sulit untuk dijangkau oleh masyarakat adat.

Pada tahun 2000 dilakukan amandemen yang kedua terhadap UUD 1945 yang menghasilkan klausul baru mengenai masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan, bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip nagara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pengaturan dan pengakuan yang serupa juga dilakukan pula dalam ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 6 ayat (2) undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyesuaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pengakuan dan penghormatan rmasih bervariasi apalagi kalau terjadi sengketa sangat ditentukan kepastian hukumnya oleh peraturan daerah. Peraturan Daerah (PERDA) yang menggunakan landasan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pembuatan perda maupun landasan hukum yang berkaitan dengan materi yang diatur dalam perda tersebut. Contoh beberapa daerah yang mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat. Dalam kehidupan manusia tanah memiliki kedudukan yang sangat penting terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Masyarakat adat dan tanah itu sendiri memiliki hubungan yang erat senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan, tanah dijadikan tempat pemukiman, untuk keperluan pembuatan ladang, tempat mengambil hasil, tempat berkumpul dengan sesama maupun dijadikan tempat pemujaan atau untuk beribadah sehingga antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang didudukinya tercipta hubungan bersifat religiomagis sebagai salah satu corak hukum adat artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat Hukum Adat.

Hubungan yang terjalin antara masyarakat hukum adat dengan tanah sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai persekutuan hukum. Persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) yaitu, “gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan hak dan tidak kelihatan” Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh

negara.<sup>19</sup> Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.<sup>20</sup> Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia.

Simpang siur peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengakui dan menghormati hak ulayat seperti halnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkari hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah negara dengan dinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah negara, menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat/warga masyarakat hukum adat yang berdasar hak ulayatnya, karena hak-hak itu ada di atas tanah ulayat. Peraturan perundang-undangan yang mengingkari tanah ulayat diantaranya: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan”; Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang “Kehutanan”; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”; dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang “Minyak dan Gas Bumi”

Dalam menjembatani kepentingan rakyat atas tanahnya dan pemenuhan kebutuhan tanah untuk kegiatan telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai pengganti Keppres No.55 Tahun 1993. Pada awalnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menuai kontroversi yang bersumber pada definisi kepentingan umum yang terlalu luas dan jaminan kompensasi bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum. Namun dengan dikeluarkannya Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005, definisi kepentingan umum relative lebih tegas dan berkepastian hukum, yaitu dengan berkurangnya jenis kepentingan umum dari 21

(dua puluh satu) menjadi 7 (tujuh) jenis serta penegasan pembatasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pengaturan tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya sampai hari ini masih bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Tidak jelas karena belum ada aturan yang konkrit tentang apa saja hak, hak yang terkait dengan keberadaan masyarakat yang dapat dinikmatinya. Dikatakan tidak tegas karena belum ada mekanisme penegakan yang dapat ditempuh dalam pemenuhan hak masyarakat adat, yang dapat dituntut di muka pengadilan (*justiciable*). Ketidakjelasan dan ketidaktegasan itu terjadi dikarenakan dua hal, yaitu antara ketidakmampuan dan ketidakmauan pemerintah membuat ketentuan yang umum tentang pengakuan (hak-hak) masyarakat adat. Tidak mampu karena persekutuan masyarakat adat di Indonesia sangat beragam berdasarkan sebaran pulau, sistem sosial, antropologis dan agama. Tidak mau karena pengaturan yang kabur tentang masyarakat memberikan ruang diskresi dan hegemoni kepada pemerintah untuk dapat memanipulasi hak-hak asli masyarakat demi kepentingan eksploitasi sumberdaya alam yang berada di wilayah masyarakat adat. Berikut ini putusan sengketa antara masyarakat adat Danowudu dan Pemerintah Sulawesi Utara .

#### **Putusan sengketa tanah Adat antara Masyarakat Adat Danowudu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara : 127/PDT/2020/PT MND**

Pembebasan tanah adat terkait dengan kepentingan umum menjadi menarik karena adanya kasus Nomor : 127/PDT/2020/PT MND, yang dimulai disidangkan dari Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi. Menariknya pembebasan tanah adat menjadui rumit ketika terjadi kasus di Pengadilan yang melibatkan para pihak yang dimulai tahun 2018. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : Adapun obyek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Dikenal dengan tempat yang bernama "Mata Air

<sup>19</sup> A.P. Parlindungan. Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung. 1982. hlm. 11

<sup>20</sup> B. Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2003. hlm. 235.

Hujan", Luas tanah ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Regester Kepemilikan Tanah Kelurahan Danowudu Register No.330, Folio 83 Luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), Bawa objek TANAH SENGKETA tersebut sudah dikuasai dan dijaga serta dilindungi secara Adat oleh Masyarakat Adat di Kelurahan Danowudu (dahulu Desa Adat Danowudu) secara turun temurun berhubung adanya mata air yang dinamakan "Mata Air Hujan" sehingga hutan yang ada di sekitar Mata Air tersebut tetap dijaga dan dilindungi kelestariannya oleh Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu dan oleh karenanya secara otomatis hutan Mata Air tersebut sudah menjadi bagian dari Hutan Adat. Sejak jaman dahulu kala hutan yang berada di sekitar " Mata Air Hujan " tidak pernah di rombak ekosistemnya oleh para penggarap perkebunan di sekitar hutan tersebut karena sudah dianggap sebagai hutan adat yang dijaga bersama kelestariannya oleh masyarakat di sekitar hutan tersebut.

Untuk menjaga agar tidak ada penggarap lain yang akan merombak hutan tersebut maka ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) mendaftarkan lokasi penguasaan tanah yang dikuasainya pada pihak yang berwenang termasuk didalamnya hutan mata air yang dilindungi bersama pada saat itu karena pada saat itu ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) disegani dan disapa dengan sebutan guru bela diri yang dianggap mampu untuk menjaga dan melindungi hutan Mata Air agar tidak dirusak atau dibongkar oleh penggarap perkebunan lain. Yang nantinya apabila pada waktunya akan diserahkan tanggungjawab menjaga hutan dan Mata Air pada yang berkompeten supaya pepohonan dan hutan yang berada di dekat mata air tidak ditebang dan konsistensi mata air akan tetap terjaga. Lahan yang didaftarkan dan dikuasai oleh ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) itu setelah dibuat batas wilayah desa antara Desa Girian dan Desa Danowudu (sekarang Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Danowudu) lokasi tanah tersebut berada di wilayah dua Desa (sekarang dua kelurahan) dan sebagian besar tanah berada di wilayah Desa Girian (sekarang Kelurahan Girian Permai) sedangkan sebagiannya lagi dimana tempat keluarnya mata air berada di wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu).

Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado*

pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Tanah Atas Nama A.G Pinasang terletak di Airhujan (Girian) dengan Luas ± 49.000 M2*. Pada tahun 1953 ARNOLDUS G. PINASANG menghibahkan sebagian lahan yang telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah tersebut secara Adat (*lisan*) kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung) yakni sebagian tanah yang masuk wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu) yang ada mata airnya dengan pepohonan yang melindungi mata air tersebut dengan sebutan Mata Air Hujan, karena Masyarakat Adat Danowudu memiliki Adat dan Budaya yang gemar memelihara lingkungan yang nantinya Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) bisa menjaga dan melindungi mata air beserta hutan yang ada di sekitar mata air yang disebut "Mata Air Hujan" dengan *Hukum Adat* yang ada dan berlaku dalam Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) untuk kepentingan masyarakat banyak di Kota Bitung.

Dengan dihibahkannya sebagian tanah oleh Arnoldus G. Pinasang kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) yang diatasnya terdapat banyak pepohonan bersama ekosistem lainnya sehingga disebut sebagai hutan juga terdapat Mata Air yang oleh Masyarakat Adat dinamai "Mata Air Hujan", maka lokasi hutan itu secara otomatis telah menjadi *Hutan Adat* milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) yang ada sumber air bersihnya.

Pada tanggal 4 Juni 1969 Gubernur Sulawesi Utara H.V. Worang memberikan apresiasi kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang telah menjaga dan melindungi Hutan Adat serta Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) sekaligus meresmikan pengelolaan Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang merupakan sumber Air Bersih bagi seluruh masyarakat Kota Bitung untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam acara tersebut dilakukan juga "Peletakan Batu Pertama" (Simbol Acara Adat) pembuatan bak air penampung di lokasi Mata Air, kemudian dalam sambutannya Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) diharuskan memberikan kontribusi kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) sebesar 5 (lima) sen/M3 nilai konversi mata uang saat itu terhadap air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang berkewajiban menjaga dan melestarikan Hutan dan Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu). Hadir pula dalam acara tersebut Ketua DPRD Sulawesi Utara D.Kumontoy, Bupati Minahasa Letkol.Frits Sumampouw, Kepala DPKB Bitung Bpk. Sumolang, Camat Bitung Bpk. Angkouw, Hukum Tua/Pemangku Adat Desa Danowudu W. Pinontoan, Perwira Tinggi TNI Brigjen. Sujanto, Danrem 131 Santiago Letkol Inf. S.D Nirboyo, Konsulat Negara Filipina, serta tokoh-tokoh agama Sulawesi Utara juga tokoh-tokoh Adat dan Budaya Sulawesi Utara.

Setelah acara sakral secara Adat itu dilaksanakan pemberian dana kompensasi yang diperintahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara H.V Worang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan beberapa Surat Keputusan dari Pemerintah Kota Bitung setelah menjadi Kota Administratif menyangkut Pemberian Dana Kompensasi Pemeliharaan Hutan Di Lokasi Mata Air Danowudu Kepada Masyarakat Pemangku Adat, diantaranya Surat Keputusan yang terakhir yakni Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/53/2013, tentang PEMBERIAN DANA KOMPENSASI PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN DI LOKASI MATA AIR DANOWUDU KEPADA MASYARAKAT PEMANGKU ADAT. Dengan adanya persiapan perubahan sistem pemerintahan dari Kecamatan Bitung menjadi Kota Administratif Bitung, maka secara otomatis struktur pemerintahan juga akan mengalami perobahan sehingga Danowudu yang tadinya berstatus Desa akan berubah status menjadi Kelurahan. Akibat persiapan perubahan status tersebut maka Pemangku Adat yang secara turun temurun juga sebagai Kepala Desa Danowudu meminta semua aset Kepemilikan Masyarakat Adat Danowudu dimasukkan dalam daftar Register Kepemilikan Desa agar apabila terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan maka semua Aset Kepemilikan Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) siap dialihkan dimasukkan ke dalam Register Kepemilikan pada saat jadi Kelurahan nanti, karena buku register kepemilikan tanah Desa Adat Danowudu yang lama sudah tidak ada telah terbakar saat Desa

Adat Danowudu dibumihanguskan TNI pada jaman Permesta.

Maka dilakukanlah Pengukuran Tanah Milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) pada tahun 1981 saat Ketua Pemangku Adat sekaligus *Kepala Desa Jhon Petrus Kalangi* termasuk Tanah hibah adat dari ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) yang disebut dengan nama "Mata Air Hujan". Pengukuran Tanah yang dilakukan melibatkan Pemangku Adat/Tua-tua Adat Desa Danowudu (sekarang Kelurahan Danowudu) serta dihadiri oleh pemerintah Desa Girian Weru (sekarang Kelurahan Girian Permai) sebagai desa yang berbatasan serta dihadiri oleh pengukur dari kedua Desa (sekarang kelurahan) tersebut dan didapati yang mana sebagian Tanah Pemberian ARNOLDUS G. PINASANG yang berada di wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu) luasnya ± 17.526 M<sup>2</sup> (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) dan kemudian dicatat/dimasukkan pada Buku Register Kepemilikan Tanah Desa Adat Danowudu (sekarang Kelurahan Danowudu) dalam Register Nomor : 330, Folio : 83. Lokasi "Mata Air Hujan" bersama lokasi Mata Air lain sudah dijadikan sebagai tempat yang dilindungi keberadaannya secara Adat baik Hutan maupun Mata Airnya oleh Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) sejak dahulu kala serta sudah mendapat dukungan dari pemerintah yang dulu Kecamatan Bitung sampai berubah menjadi Kota Bitung. Pada tahun 1984 dengan adanya perubahan status Bitung menjadi kota Administratif maka Status Desa Adat Danowudu berubah menjadi Negeri Adat Danowudu yang berada diwilayah administrasi Kelurahan Danowudu sehingga *Jhon Petrus Kalangi* yang adalah Kepala Desa Adat Danowudu diangkat sebagai *Lurah* sekaligus memegang jabatan sebagai *Pemangku Adat Negeri Danowudu*. Karena urusan-urusan administrasi di kelurahan dan atau Negeri Adat Danowudu semakin banyak maka di pisahkanlah tugas Pemangku Adat yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat beserta Masyarakat Adat Danowudu kemudian tugas administrasi dilaksanakan oleh Lurah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bitung. Maka tugas mengenai administrasi dilaksanakan oleh *Lurah sebagai kepala kelurahan* sedangkan untuk mengolah aset kepemilikan Masyarakat Adat bersama dengan kegiatan tatanan kehidupan masyarakat Negeri Adat Danowudu tetap dilaksanakan oleh Pemangku Adat Negeri Danowudu sampai saat sekarang ini, sehingga

semua kegiatan masyarakat Negeri Adat Danowudu dipandu serta diarahkan dan dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yakni yang menyangkut aturan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejak dari nenek moyang masyarakat Adat Danowudu serta pengelolaan aset milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu semuanya dilaksanakan oleh Pemangku Adat yang diketuai oleh seorang Ketua Pemangku Adat. Dengan adanya program pembangunan jalan Tol Manado-Bitung maka sebagian pepohonan di Hutan "Mata Air Hujan" telah dirusak dan dimusnahkan, pohon-pohnnya di tumbangkan menggunakan alat-alat berat dengan alasan hutan tersebut telah dimiliki orang lain berdasarkan bukti kepemilikan yang ada kemudian mau dijadikan lahan pembuatan jalan Tol Manado-Bitung.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut para Terbanding semula para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
2. Bahwa fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.IM.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M<sup>2</sup> yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M<sup>2</sup> tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;
  - Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M<sup>2</sup> tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, itu sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. MI.IV-5) ditolak dan dengan demikian secara a contrario dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M<sup>2</sup> tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum;
  - Tanah seluas kurang lebih 49.000 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M<sup>2</sup> tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :

*"Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) yang artinya Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian) dengan luas + 49.000 M<sup>2</sup>";*

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1 seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M<sup>2</sup>, milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G.  
PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH.
  - 3. Bahwa Penggugat yang mengaku telah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo baru tahun 2019, yang berarti Gugatan a quo Penggugat ajukan kurang lebih 66 tahun kemudian terhitung sejak Penggugat menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG.
  - 4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat a quo telah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegas

menentukan :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbedaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluhan tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk".

Berdasar atas segala sesuatu seperti telah Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, maka Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Manado, kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Pembanding, semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Dari Putusan diatas terlihat bahwa, tanah-tanah adat yang bersengketa dan bermasalah harus dilindungi oleh pemerintah, terkait dengan keberadaannya dan kepemilikan masyarakat hukum adat. Dengan demikian bahwa, tanah adat juga sama eksistensinya dengan tanah-tanah lain yang menjadi milik warga negara Indonesia. Pemerintah harus mengambil tanggung jawab penuh atau utama untuk mengembangkan dan tindakan tersistematis untuk perlindungan penduduk berkaitan dengan kemajuan terintegrasi kedalam kehidupan penghormatan terhadap masyarakat adat. Selain itu pula *Mata Air Hujan* yang terletak di Hutan Adat dari Masyarakat Negeri Danowudu yang menjadi objek sengketa tidak melakukan permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahanan setempat dan registrasi wilayah adat ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Tetapi sebaliknya tanah tersebut secara sah merupakan *kalakeran oen teranak* atau tanah adat kepemilikan dari keluarga tergugat. *Dalam studi kasus putusan perkara No. 127/Pdt/2020/PT.MND,* untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 pasal 4 mewajibkan Masyarakat Adat Negeri Danowudu melakukan beberapa tahapan, yaitu identifikasi Masyarakat Hukum Adat, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat dan penetapan dari pemerintah terhadap

Masyarakat Hukum Adat. Dalam pasal 5 Permendagri tersebut menjelaskan bahwa dalam hal untuk mengidentifikasi Bupati/Walikota melalui camat dapat melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Proses identifikasi tersebut dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan kelembagaan/sistem pemerintah adat. Setelah itu hasil identifikasi tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Kasus pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di daerah Bitung dan Minahasa Utara, menyebabkan tanah-tanah adat perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai salah satu alternatif pengadaan lahan pembangunan karena belum ada peraturan secara khusus yang mengatur pemanfaatan tanah adat di lingkungan hukum adat Minahasa, khususnya yang diperuntukkan bagi pembangunan nasional. Oleh karenanya memerlukan campur tangan negara untuk mengaturnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat (3) Kasus pembangunan yang merugikan masyarakat adat Minahasa, adanya pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di daerah Bitung dan Minahasa Utara, menyebabkan tanah-tanah adat perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai salah satu alternatif pengadaan lahan pembangunan karena belum ada peraturan secara khusus yang mengatur pemanfaatan tanah adat di lingkungan hukum adat Minahasa, khususnya yang diperuntukkan bagi pembangunan nasional. Oleh karenanya memerlukan campur tangan negara untuk mengaturnya, supaya masyarakat adat tidak dirugikan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tsmsh sdst stsu tsnsn masyarakat adat yang disebut tanah Ulayat , masih mengikuti hukum nasional seperti Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta beberapa

- peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta beberapa peraturan perundang-undangan yang diadopsi Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 di atas memiliki makna bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa (BARAKA).
2. Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Ulayat Atas tanah masih belum sepenuhnya disetiap daerah bersifat situasional dan bersyarat. Sangat tergantung pada Peraturan Daerah yang ada Namun dalam prakteknya, untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut masih dibebankan dengan berbagai macam persyaratan seperti proses identifikasi Masyarakat Hukum Adat dan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sebagian besar masyarakat belum mengetahui ketentuan tersebut dan kerapkali ketika terjadi sengketa dalam peradilan Masyarakat Hukum Adat tidak memiliki legal standing sebagai kelompok Masyarakat Hukum Adat, akibatnya harus menghadapi gugatan mereka ditolak oleh Pengadilan. Belajar dari putusan perkara No. 127/Pdt/2020/PT.MND, penggugat yang menamakan diri sebagai Masyarakat Adat Negeri Danuwudu ini belum melakukan beberapa tahapan, yaitu identifikasi Masyarakat Hukum Adat, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat untuk penetapan dari pemerintah terhadap Masyarakat Hukum Adat, sehingga Masyarakat Adat Negeri Danuwudu tidak memiliki dasar hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat.

## B. Saran

1. Diharapkan adanya usaha yang sungguh-sungguh dan tidak dengan setengah hati untuk mengkaji secara akademis dengan melibatkan para pakar dalam bidang hukum, sosiologi, ekonomi maupun pertanahan yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah baik tokoh-tokoh adat, para pegiat masyarakat adat yang merupakan Organisasi Non pemerintah untuk lebih memahami aspek-aspek filosofis dan eksistensi masyarakat hukum adat Minahasa nantinya akan dijadikan masukan untuk perbaikan peraturan perundang undangan daerah yang tentunya akan memberikan perlindungan terhadap Hak

- atas tanah dari masyarakat hukum adat Minahasa.
2. Diharapkan adanya suatu pola yang diatur dalam ketentuan hukum tertulis tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat yang dilakukan secara kolaboratif antara negara dengan masyarakat hukum adat, sehingga eksistensi hak masyarakat Hukum adat terhadap hak ulayat mendapatkan penegasan secara yuridis. Dengan demikian peran yang ada pada masyarakat hukum adat terhadap Hak Ulayat seimbang dengan peran yang ada pada Negara terlebih pada Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Masyarakat hukum adat perlu diberi kesempatan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan negara maupun pihak investor dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam wilayah ulayatnya, sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya agrarian/sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arba, Muhammad. Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika, 2021.
- Supriadi, S. H. Hukum agraria. Sinar Grafika, 2023.
- Santoso, Urip, and MH SH. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Prenada Media, 2017.
- Saptomo, Ade. Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara. Grasindo, 2010.
- Sumardjono, Maria SW. "Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat." Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2018).
- Sudiyat, Iman. "Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberty." (1981).
- Simarmata, Rikardo. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia. Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre, 2006.
- Sumardjono, Maria S. Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Siombo, Marhaeni Ria, and Henny Wiludjeng. Hukum adat dalam perkembangannya. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Harsono, Boedi. "Hukum agraria indonesia." (2015).

### Peraturan/Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### Jurnal

Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).

Sorisi, A. (2015). STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH KOMUNAL ASYARAKAT ADAT DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(7).

Eman, A. B. C. (2013). Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Lex et Societatis*, 1(5).

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.

Fariz, T., & Kodiyat, B. A. (2023). Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *EduYustisia*, 1(3), 36-42.

Sudiro, OE, & Suhartono, S. (2024). Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat. Politika Progresif: *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* , 1 (3), 274-289.

Hastarini, A. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Sasana Law Journal* , 8 (2).

Muazzin, M. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2).

Muhajir, M., Sumardjono, MS, Manurung, T., & Ferdinand, J. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. Integritas: *Jurnal Antikorupsi* , 5 (2-2), 1-13.

Sahlan, S., Anwar, A., & Wattimena, J. A. Y. (2024). Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 168-179.

Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 3(2), 414-436.

Sumampoww, R. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan. *Lex Privatum*, 8(3).

Ulukyanan, Y. B. (2023). Implikasi Reforma Agraria Terhadap Perlindungan Hukum Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Patriot*, 1-24.

Zalsabillah, A., Dahlan, D., Anugrah, A., & Taqyuddin, A. (2024). Hak Masyarakat Adat. *Media Hukum Indonesia (MHI)* , 2 (4).

Rosidy, A. M. A., Azizi, E. N., Tasyanda, N. S., & Fitri, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Di Kalimantan. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(4).

Budiono, I. Keterasingan Masyarakat Hukum Adat dalam Konflik Agraria Struktural Alienation of Customary Law Communities in Structural Agrarian Conflicts.